

## Peranan Moral Dalam Mengapresiasi Hasil Karya Seni

Ni Wayan Masyuni Sujayanthi

Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar

*masyuni21@gmail.com*

---

Pemilihan judul “Peranan Moral Dalam Mengapresiasi Hasil Karya Seni” dilatarbelakangi dengan adanya fenomena masyarakat dalam mengapresiasi hasil karya seni sering dilakukan dengan plagiarisme atau memanfaatkan hasil karya tersebut tanpa izin pencipta sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah pentingnya peranan moral dalam mengapresiasi hasil karya dengan menggunakan teori Kohlberg yang berkaitan dengan moralitas. Manfaat tulisan ini untuk meningkatkan kesadaran dan budaya menghargai hasil karya orang lain sehingga hal ini dapat memotivasi para seniman untuk menghasilkan karya seni yang kreatif dan inovatif tanpa terbebani dengan tindakan plagiat yang sering terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan tindakan plagiat terhadap hasil karya seni seseorang. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara kepada para seniman akademik khususnya di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar, dengan sumber data diambil dari data primer data yang didapat dilapangan dan data sekunder dari literatur, artikel, dan peraturan perundang - undangan yaitu Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan data sebagaimana ditemukan dilapangan dan membuat suatu kesimpulan. Hasil temuan adalah memberikan sosialisasi, seminar atau workshop kepada masyarakat tentang perlindungan hasil karya seni dan pentingnya peranan moral sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa hasil karya seni seseorang patut dihargai sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan.

*Kata kunci : moral, apresiasi, karya seni*

The selection of the title “The Role of Morals in Appreciating Artwork” is motivated by the phenomenon of the community in appreciating artwork often done with plagiarism or utilizing the work without the author’s permission so that the problem to be discussed in this article is the importance of the moral role in appreciating the artwork with using Kohlberg’s theory relating to morality. The benefits of this paper are to increase awareness and culture to appreciate the work of others so that this can motivate artists to produce creative and innovative works of art without being burdened with plagiarism that often occurs in society. The research method used in this research is descriptive qualitative by describing the problems that occur in society related to the action of plagiarism on the results of one’s artwork. Data collection techniques were obtained through interviews with academic artists, especially in the Indonesian Institute of Arts Denpasar, with data sources taken from primary data obtained in the field and secondary data from the literature, articles, and regulation in Statute Number 28 of 2014 About Copyright. Data analysis was performed descriptively by describing the data as found in the field and making a conclusion. The findings are to provide socialization, seminars, or workshops to the public about the protection of works of art and the importance of moral roles so that people can realize that a person’s artwork is worthy of respect as stipulated in the state’s regulations.

*Keywords : morals, appretiation, artwork*

---

Proses Review : 1 - 20 Mei 2020, Dinyatakan Lolos: 29 Mei 2020

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dengan mengasah kemampuan dari masyarakat khususnya dalam hal berkesenian dengan mengolah “pikiran” atau “ide” untuk dapat menciptakan suatu karya seni, namun tanpa disadari oleh pencipta hasil karya yang diciptakan ternyata memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi ketika dibawakan atau dipopulerkan oleh orang lain, hal inilah yang sering menjadi suatu permasalahan di kalangan para seniman. Berdasarkan hal tersebut maka Penulis tertarik untuk menulis artikel yang berjudul “Peranan Moral Dalam Mengapresiasi Hasil Karya Seni”.

Menciptakan suatu karya merupakan suatu hal yang tidak mudah, melalui proses yang cukup panjang dengan mengolah pikiran dan rasa serta dengan biaya yang tidak sedikit tentunya harapan dari Pencipta karya adalah mendapatkan respon positif masyarakat terhadap hasil karyanya yaitu dengan membeli produk original bukan bajakan, tidak merekam dan menyebarkan tanpa seizin dari pencipta. Kenyataannya, tindakan plagiarisme yang sedang marak pada saat ini baik di kalangan para seniman dalam menghasilkan karya seni tetapi juga di kalangan para akademisi. Misalnya dalam industri musik, kasus antara Hanin Dhiya dengan Vokalis “Payung Teduh” yaitu: “Kasus ini berawal Hanin Dhiya mengcover lagu akad tanpa izin lisan atau tertulis dan tindakan ini dianggap telah mengambil keuntungan dari lagu milik payung teduh”. ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com),”Vokalis Payung Teduh Kecewa Dengan Hanin Dhiya Gara - gara Cover Lagu Akad; Selasa, 3 Oktober 2017; 10.33 WIB; diakses pada hari Jumat, 3 Juni 2020 Pukul 14.00 wita).

Fenomena tersebut menjadikan fokus pembahasan dalam artikel ini yaitu seberapa pentingnya peranan moral dalam mengapresiasi suatu hasil karya?

Manfaat dari penulisan adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain baik hasil karya seni maupun dalam hasil karya ilmiah khususnya pada kalangan para akademisi yang harus mencerminkan akademisi yang intelektual.

Landasan teori yang digunakan untuk membahas pentingnya moral dalam mengapresiasi karya seni yaitu teori Kohlberg dimana perkembangan moral mengalami 6 tahapan ([id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org) : tahapan perkembangan moral Kohlberg), yaitu :

“*orientasi hukuman dan kepatuhan*, mendasarkan perbuatannya atas otoritas konkret dan atas hukuman yang akan menyusul apabila tidak patuh; *orientasi relativis instrumental*, perbuatan adalah baik jika ibarat instrumental dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan orang lain; *penyesuaian dengan kelompok*, perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu orang lain; *ori-*

*entasi hukum dan ketertiban ( law and order )*, melakukan kewajiban, menghormati otoritas dan mempertahankan ketertiban social; *orientasi kontrak-sosial legalitis*, adanya kesadaran tentang nilai dan pendapat pribadi dan kebutuhan akan usaha untuk mencapai konsensus; *orientasi prinsip etika yang universal*, tahapan ini berpegang pada hati nurani pribadi dalam menentukan tingkah lakunya yang ditandai oleh keniscayaan dan universalitas”.

Proses menciptakan karya seni merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah : “hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio dimana hasil kerja rasio manusia yang menalar. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual”. (OK. Saidin ; Apek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) ; 10 ).

Peradaban masyarakat dibentuk dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil penalaran, hasil kerja rasio yang menghasilkan suatu Hak Kekayaan Intelektual dalam wujud hak cipta, paten, desain industri, varietas tanaman, sirkuit terpadu sebagai sistem nilai budaya. Menurut Koenjaraningrat, wujud kebudayaan tersebut ada 3 yaitu : “*pertama*, wujud kebudayaan berupa kompleksitas ide - ide, gagasan, nilai, norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak; *kedua*, wujud yang berupa kompleksitas aktivitas perilaku yang terpola dari manusia dalam kehidupan masyarakat ; *ketiga*, wujud yang berupa benda - benda hasil karya manusia yang bersifat konkret atau nyata”. (Koenjaraningrat; Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan; 12).

Wujud dari Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah hak cipta dengan mengatur objek ciptaannya yang terdiri dari karya dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang seni dan dalam bidang kesusastraan. Menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan”.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, Hak eksklusif dalam Penjelasan Pasal 4 merupakan hak yang hanya diperuntukan bagi si pencipta atau penerima hak cipta sehingga apabila pihak lain ingin memanfaatkan ciptaan tersebut maka harus seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta karya secara otomatis mendapatkan haknya baik hak moral maupun hak ekonomi, sehingga tanpa melalui prosedur pendaftaran hak ini sudah diberikan oleh negara tetapi permasalahan akan muncul saat terjadinya sengketa hak cipta misalnya dalam kasus pelanggaran plagiarisme.

Plagiat dalam *Oxford English Dictionary* menjelaskan *plagiarism* adalah *the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own*. (Oxford University ; 2016 ), istilah plagiat diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dimana dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan :

“plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 23 istilah yang dipakai adalah pembajakan yaitu “penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.

Sepanjang pengetahuan Penulis artikel yang berjudul “Peranan Moral Dalam Mengapresiasi Karya Seni” belum pernah ditulis oleh peneliti - peneliti di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar, untuk menunjukkan orisinalitas penulisan artikel ini maka Penulis merujuk artikel yang relevan yaitu :

1. Dody Riyadi HS, KORDINAT Vol. XVI No.2 Oktober 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ya'mal Tangerang: Judul Artikel “Plagiarisme dan Korupsi Ilmu Pengetahuan”; Penulisan artikel ini dilatarbelakangi kasus plagiarisme pada bidang akademisi dengan modus dan motif disertai sanksi yang merupakan korupsi intelektual yang dapat menyebabkan kerusakan mental di kalangan para akademisi ;
2. Devi Yuyun Sari, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol.8 No.2 November 2019; Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Medan; Judul Artikel “Analisis Nilai - Nilai Moral Dalam Sastra Anak Pada Surat Kabar Analisa Edisi Desember 2017 - Januari 2018; Penulisan artikel ini adanya kriteria pemilihan bahan pembelajaran berdasarkan aspek moral dan aspek kesejahteraan isi ;
3. Ni Made Denny Ambarwati, I Nyoman Mudana ; E-Jurnal Ilmu Hukum Kerta Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol.8 No.12 P.1-14, Nov 2019 ; Judul Artikel “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online”; Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap komik melalui situs online ;

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif yaitu penelitian ini berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan ge-

jala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan ( Mukhtar ; 2013 ). Keadaan pada saat melakukan penelitian dimana banyak seniman akademik menghasilkan karya di tengah maraknya kasus plagiarisme terhadap seni dan budaya secara umum sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, sehingga apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni dirasakan sangat kurang menghargai suatu ide kreatif dari suatu ciptaan. Permasalahan tersebut akan dibahas dengan menggunakan teori Kohlberg terkait dengan moralitas. Tindakan plagiarisme termasuk pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pendekatan yuridis empiris dan sumber data lainnya diperoleh melalui kajian pustaka, buku dan artikel terkait dengan permasalahan yang ada, observasi dan wawancara kepada beberapa seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar yaitu :

No	Nama Informan	Instansi
1.	I Nyoman Kariasa, S.Sn.,M.Sn	Ketua Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar
2.	I Wayan Suweca, S.Skar.,M.Mus	Dosen Program Studi Seni Musik Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar
3.	I Gede Gunadi Putra, S.Sn.,M.Sn	Dosen Program Studi Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar

Materi wawancara yang dilakukan meliputi : pertama, berapa karyakah yang anda miliki selaku seniman akademik ? ; kedua , sebagai pencipta karya seni bagaimana pendapat anda melihat maraknya tindakan plagiarisme baik dikalangan para seniman maupun akademisi ? ; ketiga , apakah pentingnya peranan moral dalam mengapresiasi suatu hasil karya seni ? ; dan keempat, apakah yang harus dilakukan oleh para Pencipta agar karyanya tidak dibajak ?

Adapun langkah pengumpulan data dilakukan dengan menemukan masalah yang ada dilapangan, dengan melihat gejala sosial dimana terjadinya kasus plagiarism dalam berkesenia, kemudian menguasai teori untuk memecahkan permasalahan, yang terkait dengan apresiasi terhadap hasil karya seni yang tentunya akan membahas mengenai peranan moral sebagai kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Menguasai metode, mencari dan menemukan data, yang dilakukan dengan wawancara sebagaimana daftar informan yang telah dicantumkan diatas dengan mengambil tempat penelitian di Institut Seni Indonesia Denpasar ; Menganalisis data yang telah ditemukan, melakukan perbaikan data dan membuat simpulan penelitian ( Rafiek; 2013 ), tahapan ini data yang telah didapatkan dari hasil wawancara kemudian dianalisis dan dituangkan kedalam satu tulisan sehingga menjadi satu kesatuan informasi mengenai masalah yang diangkat dalam pembahasan, dan terakhir membuat suatu kesimpulan dengan merangkum latar belakang penulisan, masalah yang diangkat dan pembahasan yang nantinya dapat ber-

manfaat bagi masyarakat dalam mengapresiasi karya seni yang bertujuan melestarikan seni dan budaya masyarakat Bali agar tetap ajeg dan lestari.

## PEMBAHASAN

Permasalahan yang sedang terjadi saat ini dikalangan masyarakat terkait tindakan plagiarisme terhadap hasil karya seni maupun hasil karya tulis di kalangan akademisi sebenarnya terkait dengan masalah bagaimana masyarakat mengapresiasi suatu hasil karya orang lain, dimana apresiasi merupakan suatu tindakan kreatif masyarakat yang didalamnya terdapat kegiatan pengenalan, penghayatan, penilaian dan penghargaan terhadap hasil karya. Tindakan tersebut dapat berupa mereview hasil karya atau mengkritik hasil karya, tindakan inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengapresiasi karya seni bukan tindakan kreatif yang sebaliknya dapat merugikan pencipta atas hasil karya ciptaannya. Dalam kegiatan mengapresiasi suatu hasil karya dimana peranan moral dari masyarakat penikmat hasil karya seni sangatlah penting, karena dengan memiliki moral yang baik maka masyarakat dapat mengapresiasi hasil karya dengan menghargai suatu ide atau gagasan kreatif untuk membuat suatu karya yang inovatif sehingga hal tersebut dapat memotivasi para pencipta untuk terus berkarya menghasilkan produk berkualitas dan menjaga kelestarian seni dan budaya masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa pendapat para seniman akademik penghasil karya seni terkait dengan peranan moral dalam mengapresiasi suatu hasil karya cipta yaitu sebagai berikut :

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak I Wayan Suweca, S.Skar.,M.Mus. Dosen Program Seni Musik Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Seni Indonesia Denpasar, dimana wawancara dilakukan secara *on line* mengingat situasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dengan Beliau akibat pandemi *covid 19* yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2020 pada pukul 19.00 wita, Dalam kesempatan itu, beliau memberikan pendapat bahwa :

“tindakan plagiarisme baik terhadap hasil karya seni maupun hasil karya tulis dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hasil karya seseorang dengan moralitas yang rendah, tujuannya berbagai macam mulai dari faktor ekonomisnya, faktor jalan pintas artinya dengan mengcopypaste atau menjiplak hasil karya seseorang agar apa yang sedang dikerjakan cepat selesai walaupun terdapat undang - undang yang telah mengatur tentang perlindungan hasil karya baik melalui hak cipta atau hak paten jika moralitas dari masyarakat masih rendah dan tidak ada kesadaran maka tindakan plagiarisme masih akan menjadi suatu masalah yang belum ada penyelesaiannya”.

Pendapat kedua, dari Bapak I Nyoman Kariasa, S.Sn.,M. Sn yang merupakan Ketua Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Seni Indonesia

Denpasar. Wawancara dilakukan secara *on line* mengingat situasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dengan Beliau akibat pandemi *covid 19* yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2020 pada pukul 16.00 wita, pada kesempatan tersebut beliau memberikan pendapat :

“sebagai seniman akademis yang menghasilkan karya cipta seni kurang lebih terdapat 25 karya yang telah diciptakan berupa gending tari, gending dramatari/sendratari dan musik kontemporer jika melihat banyaknya pelanggaran hak cipta khususnya pada plagiarisme itu sebuah sikap atau perilaku masyarakat yang kurang bermoral dalam mengapresiasi hasil karya orang lain, karena beliau menganggap menjiplak atau memperbanyak karya orang lain tanpa izin pencipta berarti tidak menghargai kreativitas dan inovasi dalam menciptakan suatu hasil karya karena sebuah ide atau gagasan tersebut untuk menemukannya memerlukan proses yang sangat panjang, yang tentunya proses berpikir tersebut seharusnya dapat dihargai sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam mengapresiasi hasil karya seni orang lain. Beliau juga menambahkan peranan moral sangat penting dalam mengapresiasi karya seni, dimana masyarakat dalam mengapresiasi tidak hanya menikmati hasil karya tersebut tetapi dapat memberikan review atau kritikan untuk membangun semangat pencipta dalam berkarya dan tentunya membeli produk yang original bukan bajakan karena hal tersebut dapat merugikan pencipta secara finansial”.

Pendapat ketiga, dari Bapak I Wayan Gunadi Putra, S.Sn.,M.Sn dosen Program Studi Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Seni Indonesia Denpasar. Beliau sebagai seniman akademis yang menghasilkan karya seni berupa karya tari kurang lebih telah menciptakan 10 karya, dalam kesempatan ini wawancara dilakukan secara *on line* mengingat situasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dengan Beliau akibat pandemi *covid 19* yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020 pada pukul 18.00 wita, beliau mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana masyarakat mengapresiasi karya seni orang lain :

“sebagian masyarakat dapat mengapresiasi karya orang lain dengan menghargai dimana jika karya tersebut dibawakan oleh orang lain maka orang yang membawakan karyanya akan menyebutkan nama si pencipta karya yang ditampilkan, tapi banyak juga masyarakat yang kurang mengapresiasi karya orang lain dengan baik misalnya melakukan tindakan plagiat. Hal ini dapat terjadi salah satunya faktor moral yang kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai kreativitas orang lain untuk menciptakan suatu karya, selain itu terdapat faktor kurangnya minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk original karena alasan efisiensi waktu lebih cepat mendownload dari pada pergi ke tempat untuk membeli CD original dan tentunya harganya lebih murah dalam mendapatkan hasil karya seni yang diinginkan walaupun dalam bentuk-

bajakan sehingga sebagai seniman akademik penghasil karya sebenarnya dengan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat menjamin secara hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya yang diciptakan”.

Berdasarkan ketiga pendapat informan diatas, sebagai seniman akademik penghasil karya seni dengan maraknya kasus plagiarisme maka yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan hasil karyanya sehingga mendapatkan perlindungan secara hukum sebagai refleksi agar terhindar dari tindakan plagiarisme. Dalam mengapresiasi suatu hasil karya orang lain maka peranan moral sangat penting adapun nilai moral sebagaimana teori Kohlberg yang terpenting adalah adanya kesadaran masyarakat untuk menghargai prestasi orang lain. Disamping itu untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu ( anissya-rohman.blogspot.com, diakses pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 20.00 wita ):

- a. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain, dengan adanya sikap saling menghargai maka tidak ada masyarakat yang melakukan pelanggaran karena memiliki kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain dengan tidak membajak dan memperdagangkan karya illegal ;
- b. Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat mempunyai komitmen yang sama untuk memerangi pembajakan terhadap karya intelektual ;
- c. Dibuatnya undang - undang hak cipta oleh pemerintah beserta sanksi pidananya sebagai efek jera kepada masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak cipta;
- d. Mendaftarkan hasil karya individu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dimana hal ini diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual karena masyarakat mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya.

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dan pembahasan diatas, terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual khususnya pada kasus plagiarisme disebabkan oleh faktor minimnya kesadaran dalam menghargai karya orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan secara *online* terhadap ketiga informan yang merupakan seniman akademik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar yaitu Bapak I Wayan Suweca, S.Skar.,M.Mus , Bapak I Nyoman Kariasa, S.Sn.,M.Sn , dan Bapak I I Wayan Gunadi Putra, S.Sn.,M.Sn yang pada intinya mengemukakan hal yang sama yaitu “dalam mengapresiasi hasil karya orang lain tidak terlepas dari peranan moral masyarakat, apresiasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap hasil karya seni menikmatinya dengan mendapatkan secara legal, atau bisa dilakukan dengan cara mereview dan men-

gkitik hasil karya tersebut sehingga dapat memotivasi para pencipta dalam menciptakan hasil karya inovatif lainnya, bukan dengan cara sebaliknya yaitu melakukan plagiarisme, pembajakan atau mengcopy, serta memperbanyak dan menjual belikan tanpa seijin dari pencipta. Pentingnya peranan moral dalam mengapresiasi hasil karya seni sebagaimana teori Kohlberg ada pada budaya dan kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain , komitmen dan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk memerangi plagiarisme, penerapan undang - undang terkait perlindungan hak kekayaan intelektual beserta sanksi pidananya dan tentunya kesadaran pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya secara hukum. Hasil temuan adalah memberikan sosialisasi, seminar atau workshop kepada masyarakat tentang perlindungan hasil karya seni dan pentingnya peranan moral sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa hasil karya seni seseorang patut dihargai sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan.

### DAFTAR RUJUKAN

Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT.Gramedia, Jakarta.

Mukhtar, 2013, *Penelitian Deskriptif Kualitatif*, GP Press Group, Jakarta.

Oxford University, 2016, *Plagiarism, English Oxford Living Dictionaries*, Oxford University Press, Oxford.

Rafiek,M, 2013, *Pengkajian Sastra; Kajian Praktik*, Refika Aditama, Bandung.

Saidin, OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<http://anissya-rohman.blogspot.com/2013/11/cara-mengatasi-pelanggaran-hak-cipta-di.html?m=1>, diakses pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 20.00 wita.

<http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>, diakses pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 pukul 14.00 wita.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50749>, diakses pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 pukul 16.00 wita.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpbsi/article/view/28542>, diakses pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 pukul 19.00 wita.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tahap\\_perkembangan\\_moral\\_Kohlberg](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tahap_perkembangan_moral_Kohlberg), diakses pada hari jumat, tanggal 3 Jui 2020 pukul 15.00 wita.